

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 33 Tahun 2016

Seri E Nomor 24

PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 24 Tahun 2016 Seri E Tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT Pembina Utama Muda NIP. 19600910 198003 1 003

Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyusunan naskah dinas telah ditetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
 - berkenaan b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan evaluasi dalam hasil pelaksanaannya, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditiniau kembali:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Lambang Negara tentang Penggunaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1958 1971. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 50 Seri E);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat
 Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor
 Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Daerah
 Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014
 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
 Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010
 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014
 Nomor 2 Seri D);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bogor.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
- 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor
- 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor
- 11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Bogor.
- 12. Asisten adalah Asisten di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 13. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
- 14. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 15. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kota Bogor.
- 17. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

- 18. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 19. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 20. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat DP KORPRI Kota Bogor.
- 21. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kota Bogor.
- 22. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 23. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 24. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.
- 25. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 26. Stempel/cap dinas adalah tanda indentitas dari suatu jabatan atau OPD.
- 27. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.
- 28. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama OPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah.
- 29. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

- 30. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat lain atau pejabat di bawahnya untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 31. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 32. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan jabatannya.
- 33. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Bupati/Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- 34. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
- 35. Peraturan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Walikota.
- 36. Peraturan Bersama Walikota dan Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati/Walikota.
- 37. Keputusan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan.
- 38. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota Bogor.
- 39. Keputusan DPRD adalah Naskah Dinas dalam Bentuk Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.

- 40. Keputusan Pimpinan DPRD, yaitu Naskah Dinas dalam bentuk Produk hukum bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- 41. Keputusan Badan Kehormatan DPRD, yaitu Produk Hukum dalam rangka penjatuhan sanki kepada anggota DPRD.
- 42. Keputusan kepala OPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit, dan final.
- 43. Instruksi Walikota adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 44. Kesepakatan Bersama atau dengan sebutan lain adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan yang bersifat umum antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
- 45. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan
- 46. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 47. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan jawaban atau saran, dan sebagainya.
- 48. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran suatu hal.
- 49. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditunjukkan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- 50. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 51. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- 52. Surat perjalanan dinas adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
- 53. Surat kuasa/surat kuasa khusus adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 54. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 55. Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seseorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 56. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 57. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 58. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 59. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran yang tertulis secara sistematis.
- 60. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 61. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 62. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

- 63. Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan sebagai pengantar untuk mengantar suatu naskah dinas atau barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 64. Radiogram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 65. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
- 66. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Walikota.
- 67. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
- 68. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 69. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 70. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 71. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 72. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti sesorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 73. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 74. Perubahan adalah mengubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 75. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 76. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

- 77. Atas nama yang selanjutnya disingkat a.n. adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- 78. Untuk beliau yang selanjutnya disingkat u.b. adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- 79. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.
- 80. Pelaksana Tugas Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- 81. Penjabat yang selanjutnya disingkat PJ merupakan pejabat sementara untuk jabatan Walikota.

BAB II TATA NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan;
- f. asas keamanan.

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan, dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Bagian Kedua Prinsip-prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat;
- d. logis dan meyakinkan.

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Naskah Dinas

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. Pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran;
- g. warna dan kualitas kertas.

Paragraf 2 Pengelolaan Surat Masuk

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

- a. OPD penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
 - 1. dikendalikan dan diklasifikasi menggunakan daftar pengendali naskah dinas masuk sesuai klasifikasi sifat surat oleh pengelola arsip dan disampaikan kepada pimpinan;
 - 2. surat masuk yang sudah didisposisi oleh pimpinan dikendalikan oleh pengelola arsip untuk selanjutnya didistribusikan ke unit pengolah;
 - 3. unit pengolah menindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan;
- b. kopi surat masuk yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak;
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Paragraf 3 Pengelolaan Surat Keluar

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing OPD;

- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim;
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Paragraf 4 Tingkat Keamanan Naskah Dinas

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat Sangat Rahasia disingkat SR merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan, dan keselamatan negara;
- b. surat Rahasia disingkat R merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara dan disintegrasi bangsa.
- c. surat Penting disingkat P merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;
- d. surat Konfidensial disingkat K merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- e. surat Biasa disingkat B merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa, namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Paragraf 5 Kecepatan Proses

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan mencantumkan kode pada naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

a. amat segera/kilat dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah surat diterima;

- b. segera dengan batas waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat diterima;
- c. penting dengan batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah surat diterima;
- d. biasa dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

Paragraf 6 Penggunaan Kertas Surat

- (1) Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sebagai berikut:
 - a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 (delapan puluh) gram;
 - b. penggunaan kertas HVS di atas 80 (delapan puluh) gram atau jenis lain hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
 - c. penyediaan kertas surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna hitam putih dicetak di atas kertas 80 (delapan puluh) gram;
 - d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
 - e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, kertas kerja (*paper*), dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm);
 - f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 $(165 \times 215 \text{ mm})$.
- (2) Warna dan kualitas kertas untuk naskah dinas lainnya, menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik.

Paragraf 7 Pengetikan Sarana Administrasi dan Komunikasi Perkantoran

Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf *Pica* dan/atau huruf *Arial* 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. khusus untuk pengetikan produk hukum meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kesepakatan Bersama atau dengan sebutan lain menggunakan jenis huruf Bookman Old Style 12;
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

BAB III NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas Produk Hukum Daerah terdiri atas:
 - a. Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Walikota:
 - 1. Peraturan Daerah;
 - 2. Peraturan Walikota;
 - 3. Peraturan Bersama Walikota;
 - 4. Keputusan Walikota;

- b. Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD:
 - 1. Peraturan DPRD
 - 2. Keputusan DPRD;
 - 3. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - 4. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Format/bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Instruksi Walikota;
 - b. surat perjanjian;
 - c. kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain;
 - d. surat edaran;
 - e. surat biasa;
 - f. surat keterangan;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat perintah;
 - i. surat izin;
 - j. surat perjalanan dinas;
 - k. surat kuasa/surat kuasa khusus;
 - 1. surat undangan;
 - m. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - n. surat panggilan;
 - o. nota dinas;
 - p. lembar disposisi;
 - q. telaahan staf;
 - r. pengumuman;

- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. radiogram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notulen;
- aa. memo;
- bb. daftar hadir;
- cc. piagam;
- dd. sertifikat:
- ee. STTPP.
- (2) Format/bentuk produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Proses Penetapan

- (1) Proses penetapan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan naskah dinas surat dalam bentuk Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf w dan huruf x difasilitasi oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- (2) Proses penetapan naskah dinas surat berupa surat perjanjian dan kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain yang ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala OPD, difasilitasi oleh Bagian Kerja Sama.
- (3) Proses penetapan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah difasilitasi oleh Bagian Hukum dan HAM.

(4) Naskah Produk Hukum Daerah yang akan ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah diajukan dengan nota dinas dari Asisten yang membidangi.

Pasal 16

Kepala OPD bertanggung jawab atas substansi Produk Hukum Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN, DAN PENJABAT

Bagian Kesatu Penggunaan Atas Nama (a.n.) dan Untuk Beliau (u.b.)

Pasal 17

Tanggung jawab a.n. dan u.b. tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Bagian Kedua Kewenangan

Paragraf 1 Pelaksana Tugas (PLT)

- (1) PLT diangkat oleh Walikota dengan Surat Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

Paragraf 2 Pelaksana Tugas Harian (PLH)

Pasal 19

- (1) PLH diangkat oleh Walikota dengan Surat Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Paragraf 3 Penjabat (PJ)

Pasal 20

PJ melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Paraf

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan Produk Hukum Daerah sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas.

- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua Penulisan Nama

Pasal 22

- (1) Penulisan Walikota dan Wakil Walikota pada naskah dinas:
 - a. dalam bentuk dan susunan Produk Hukum Daerah tidak menggunakan gelar;
 - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, Nomor Induk Pegawai, dan pangkat.
- (3) Penulisan nama Sekretaris Daerah pada pengundangan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Walikota

- (1) Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan Produk Hukum Daerah terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota;
 - c. Peraturan Bersama Walikota;
 - d. Keputusan Walikota.

- (2) Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. instruksi Walikota;
 - b. kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain;
 - c. surat perjanjian;
 - d. surat edaran;
 - e. surat biasa;
 - f. surat keterangan;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat perintah;
 - i. surat izin;
 - j. surat kuasa/surat kuasa khusus;
 - k. surat undangan;
 - 1. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - m. surat panggilan;
 - n. nota dinas;
 - o. lembar disposisi;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. radiogram;
 - t. berita acara;
 - u. memo;
 - v. piagam;
 - w. sertifikat;
 - x. STTPP.

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah dalam bentuk pengaturan berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksanan harian, atau penjabat Walikota.
- (3) Penandatanganan Produk Hukum Daerah dalam bentuk Penetapan berupa Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Walikota.
- (4) Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Kepala OPD.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan perizinan di bidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada OPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (6) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab OPD yang bersangkutan.

Paragraf 2 Wakil Walikota

- (1) Wakil Walikota atas nama Walikota menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Walikota;

- b. dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - 1. surat edaran;
 - 2. surat biasa;
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah tugas;
 - 5. surat perintah;
 - 6. surat izin;
 - 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 8. nota dinas;
 - 9. lembar disposisi;
 - 10. pengumuman;
 - 11. radiogram;
 - 12. berita acara;
 - 13. piagam;
 - 14. sertifikat.
- (2) Wakil Walikota berdasarkan Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus Walikota atau pendelegasian wewenang dari Walikota bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menandatangani naskah dinas berupa Kesepakatan Bersama atau dengan sebutan lain dan/atau Surat Perjanjian sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (3) Wakil Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah tugas;
 - d. surat perintah;
 - e. surat izin;
 - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar disposisi;

- i. telaahan staf;
- j. laporan;
- k. rekomendasi;
- 1. memo.

Paragraf 3 Sekretaris Daerah

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Walikota;
 - b. dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - 1) surat perjanjian;
 - 2) surat edaran;
 - 3) surat biasa;
 - 4) surat keterangan;
 - 5) surat perintah tugas;
 - 6) surat perintah;
 - 7) surat izin;
 - 8) surat undangan;
 - 9) surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 10) surat panggilan;
 - 11) nota dinas;
 - 12) pengumuman;
 - 13) radiogram;
 - 14) berita acara;
 - 15) piagam;
 - 16) sertifikat;
 - 17) STTPP.

- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus Walikota atau pendelegasian wewenang dari Walikota bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menandatangani naskah dinas berupa Kesepakatan Bersama atau dengan sebutan lain dan/atau Surat Perjanjian sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan nama produk hukum berupa Keputusan Sekretaris Daerah;
 - b. dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - surat biasa;
 - 2. surat perjanjian;
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah tugas;
 - 5. surat perintah;
 - 6. surat izin;
 - 7. surat perjalanan dinas;
 - 8. surat kuasa/surat kuasa khusus;
 - 9. surat undangan;
 - 10. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 11. surat panggilan;
 - 12. nota dinas;
 - 13. lembar disposisi;
 - 14. telaahan staf;
 - 15. pengumuman;
 - 16. laporan;
 - 17. rekomendasi;
 - 18. surat pengantar;
 - 19. lembaran daerah;

- 20. berita daerah;
- 21. berita acara;
- 22. notulen;
- 23. memo;
- 24. daftar hadir;
- 25. sertifikat.

Paragraf 4 Asisten

- (1) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah tugas;
 - d. surat perintah;
 - e. surat perjalanan dinas;
 - f. surat undangan;
 - g. surat panggilan;
 - h. nota dinas;
 - i. laporan;
 - j. surat pengantar;
 - k. daftar hadir.
- (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d untuk Kepala OPD yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan jejaring koordinasi masing-masing Asisten.
- (3) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. lembar disposisi;

- c. telaahan staf;
- d. laporan;
- e. surat pengantar;
- f. notulen;
- g. memo.

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. telaahan staf;
- c. laporan.

- (1) Kepala OPD atas nama Walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Walikota;
 - b. dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - 1) surat biasa;
 - 2) surat keterangan;
 - 3) surat perintah tugas;
 - 4) surat perintah;
 - 5) surat undangan;
 - 6) sertifikat.
- (2) Kepala OPD berdasarkan Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus Walikota atau pendelegasian wewenang dari Walikota bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menandatangani naskah dinas berupa Kesepakatan Bersama atau dengan sebutan lain dan/atau Surat Perjanjian sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

- (3) Kepala OPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Kepala OPD;
 - b. dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat perjanjian;
 - 3. surat keterangan;
 - 4. surat perintah tugas;
 - 5. surat perintah;
 - 6. surat izin;
 - 7. surat perjalanan dinas;
 - 8. surat kuasa/surat kuasa khusus;
 - 9. surat undangan;
 - 10. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 11. surat panggilan;
 - 12. nota dinas;
 - 13. lembar disposisi;
 - 14. telaahan staf;
 - 15. pengumuman;
 - 16. laporan;
 - 17. rekomendasi;
 - 18. berita acara:
 - 19. memo;
 - 20. daftar hadir;
 - 21. sertifikat.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan selaku Kepala OPD atas nama Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

a. surat biasa;

- b. surat undangan;
- c. pengumuman;
- d. laporan;
- e. radiogram;
- f. piagam;
- g. sertifikat;
- h. STTPP.

- (1) Sekretaris DPRD atas nama Walikota menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Walikota;
 - b. dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - 1) surat biasa;
 - 2) surat keterangan;
 - 3) surat perintah tugas;
 - 4) surat perintah;
 - 5) surat undangan.
- (2) Sekretaris DPRD berdasarkan Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus Walikota atau pendelegasian wewenang dari Walikota bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menandatangani naskah dinas berupa Kesepakatan Bersama atau dengan sebutan lain dan/atau Surat Perjanjian sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (3) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan nama Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Sekretaris DPRD;
 - b. dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat perjanjian;
 - 3. surat keterangan;

- 4. surat perintah tugas;
- 5. surat perintah;
- 6. surat izin;
- 7. surat perjalanan dinas;
- 8. surat kuasa/surat kuasa khusus;
- 9. surat undangan;
- 10. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 11. surat panggilan;
- 12. nota dinas;
- 13. lembar disposisi;
- 14. telaahan staf;
- 15. pengumuman;
- 16. laporan;
- 17. rekomendasi;
- 18. berita acara;
- 19. memo;
- 20. daftar hadir.

- (1) Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas;
 - e. berita acara;
 - f. daftar hadir.
- (2) Kepala UPTD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. surat biasa;

- b. surat perintah tugas;
- c. surat perintah;
- d. surat perjalanan dinas;
- e. surat kuasa/surat kuasa khusus;
- f. surat undangan;
- g. surat keterangan melaksanakan tugas;
- h. surat panggilan;
- i. nota dinas;
- j. lembar disposisi;
- k. telaahan staf;
- 1. pengumuman;
- m. laporan;
- n. rekomendasi;
- o. berita acara;
- p. memo;
- q. daftar hadir.

Paragraf 5 Sekretaris OPD

- (1) Sekretaris OPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah tugas;
 - d. surat perintah;
 - e. surat kuasa;
 - f. surat undangan;

- g. nota dinas;
- h. lembar disposisi;
- i. telaahan staf;
- j. laporan;
- k. memo;
- 1. daftar hadir.
- (2) Sekretaris OPD atas nama Kepala OPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah tugas;
 - d. surat perintah;
 - e. nota dinas;
 - f. daftar hadir.

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas;
 - c. lembar disposisi;
 - d. telaahan staf;
 - e. laporan;
 - f. daftar hadir.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang atas nama Kepala OPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;

- b. surat keterangan;
- c. surat perintah tugas;
- d. surat perintah;
- e. nota dinas;
- f. daftar hadir.

- (1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan terdiri atas:
 - a. surat keputusan;
 - b. surat biasa;
 - c. surat perjanjian;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. surat perintah;
 - g. surat izin;
 - h. surat perjalanan dinas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;
 - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 1. surat panggilan;
 - m. nota dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. berita acara;
 - t. daftar hadir.

(2) Selain untuk menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat dapat menandatangani surat yang dipersyaratkan instansi lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat kuasa;
 - f. surat undangan;
 - g. surat panggilan;
 - h. nota dinas;
 - i. lembar disposisi;
 - j. telaahan staf;
 - k. pengumuman;
 - 1. laporan;
 - m. rekomendasi;
 - n. berita acara;
 - o. daftar hadir.
- (2) Selain untuk menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dapat menandatangani surat yang dipersyaratkan instansi lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi atas nama Sekretaris OPD, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. surat perintah tugas;

- b. surat perintah;
- c. nota dinas;
- d. daftar hadir.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. telaahan staf;
 - c. laporan.

Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas berupa Kesepakatan Bersama atau dengan sebutan lain dan/atau surat perjanjian dituangkan dalam bentuk surat kuasa/surat kuasa khusus.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan Produk Hukum Daerah berupa penetapan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, atau Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

- (1) Tinta yang digunakan untuk pengetikan naskah dinas berwarna hitam dengan kualitas Standard Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk pengetikan keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIKASI

Bagian Kesatu Penomoran

Pasal 40

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan Keputusan Walikota serta naskah dinas surat berbentuk Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Penomoran naskah dinas Produk Hukum Daerah berupa penetapan yang didelegasikan kepada Kepala OPD dilakukan oleh OPD terkait.
- (4) Penomoran Produk Hukum Daerah berbentuk pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (5) Penomoran Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi dan nama bagian terkait sesuai substansi Produk Hukum Daerah.

- (1) Penomoran naskah dinas surat yang ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Asisten di luar Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilakukan oleh Bagian Umum.
- (2) Penomoran naskah dinas berupa Kesepakatan Bersama atau sebutan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penomoran naskah dinas surat yang ditandatangani oleh Kepala OPD dilakukan Sekretaris dan Kepala Bagian Tata Usaha pada OPD masing-masing.
- (4) Penomoran naskah dinas surat yang ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Bagian di luar Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi dan nama bidang/bagian terkait sesuai substansi naskah dinas surat.

Bagian Kedua Pengundangan

Pasal 42

- (1) Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dan diberikan nomor wajib diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan fasilitasi Bagian Hukum dan HAM.

Bagian Ketiga Autentikasi

Paragraf 2 Autentikasi Naskah Dinas Produk Hukum Daerah

Pasal 43

(1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran sebelum disebarluaskan dan/atau dipergunakan untuk proses peradilan dan penetapan hak kepemilikan/penguasaan selanjutnya dilakukan autentikasi.

- (2) Autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bagian Hukum dan HAM untuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan Keputusan Walikota;
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2 Autentikasi Naskah Dinas Surat

Pasal 44

- (1) Salinan naskah dinas dalam bentuk surat sebelum dipergunakan untuk kepentingan tertentu harus terlebih dahulu dilakukan autentikasi.
- (2) Autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD terkait.

BAB VII STEMPEL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 45

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. stempel jabatan;
- b. stempel perangkat daerah.

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a adalah stempel jabatan Walikota dan Ketua DPRD.
- (2) Stempel jabatan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (3) Stempel jabatan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang Daerah dengan pembatas tanda bintang.

Pasal 47

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. stempel OPD;
- b. stempel OPD untuk keperluan tertentu;
- c. stempel UPTD;
- d. stempel Kelurahan.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, dan Isi

Pasal 48

Stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berbentuk lingkaran.

Pasal 49

Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm (empat centimeter);
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm (tiga koma delapan centimeter);

- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm (dua koma tujuh centimeter);
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm (satu centimeter).

- (1) Ukuran stempel OPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm (satu koma delapan centimeter);
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm (satu koma tujuh centimeter);
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm (satu koma dua centimeter);
 - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm (nol koma lima centimeter).
- (2) Stempel OPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Pegawai (KARPEG), tanda pengenal, asuransi kesehatan, dan sejenisnya.

- (1) Stempel jabatan Walikota berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Daerah, nama OPD yang bersangkutan, dan menggunakan lambang daerah.

- (3) Stempel UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berisi nama Pemerintah Daerah, nama OPD, dan nama UPTD yang bersangkutan.
- (4) Stempel Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berisi nama Pemerintah Daerah, nama OPD, dan nama Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 52

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a adalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD. dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b adalah Kepala OPD, Kepala UPTD, Lurah atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 53

OPD yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Satuan Pol PP;
- g. Kantor
- h. Kecamatan;
- i. Sekretariat KORPRI;

- j. UPTD;
- k. Kelurahan.

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 55

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap OPD.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan petugas pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 56

Untuk pengamanan stempel naskah dinas digunakan kode khusus yang dibuat dan diketahui oleh petugas pemegang dan penyimpan stempel dan pimpinan unit kerja yang membidangi urusan ketatausahaan.

BAB VIII KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 57

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. kop naskah dinas jabatan;
- b. kop naskah dinas perangkat daerah, UPTD dan Kelurahan.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a untuk Walikota/Wakil Walikota menggunakan:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas, dicetak dan ditempatkan di bagian tengah atas yang dipergunakan untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, kecuali untuk Kesepakatan Bersama atau dengan sebutan lain;
 - b. lambang negara berwarna kuning emas, dicetak dan ditempatkan di bagian tengah atas, sedangkan alamat nomor telepon, nomor faksimili, web site, e-mail, nama tempat, dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah OPD memuat sebutan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b menggunakan lambang daerah berwarna hitam putih, memuat nama Pemerintah Daerah, nama OPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, web site, e-mail, nama tempat, dan kode pos.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 59

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas OPD dan UPTD yang ditandatangani oleh Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala UPTD, dan Lurah.

BAB IX SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 60

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. sampul naskah dinas jabatan;
- b. sampul naskah OPD.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, dan Isi

Pasal 61

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berbentuk 4 (empat) persegi panjang.

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm (empat puluh satu centimeter) dan lebar 30 cm (tiga puluh centimeter);
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter);
 - c. sampul ½ (setengah) folio dengan ukuran panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) dan lebar 18 cm (delapan belas centimeter);
 - d. sampul ¼ (seperempat) folio dengan ukuran panjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter) dan lebar 14 cm (empat belas centimeter).
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
 - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a; dan
 - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan menggunakan lambang negara berwarna kuning emas dicetak memuat nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimili, web site, e-mail, nama tempat, dan kode pos di bagian tengah atas.
- (2) Sampul naskah OPD berisi nama Pemerintah Daerah, nama OPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimili, web site, e-mail, nama tempat, dan kode pos di bagian tengah atas.
- (3) Sampul naskah UPTD berisi nama Pemerintah Daerah, lambang daerah berwarna hitam putih dan nama OPD, nama UPTD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimili, web site, e-mail, nama tempat, dan kode pos di bagian tengah atas.

(4) Sampul naskah Kelurahan berisi nama Pemerintah Daerah, lambang daerah berwarna hitam putih dan nama OPD, nama Kelurahan yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimili, web site, e-mail, nama tempat, dan kode pos di bagian tengah atas.

BAB X PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 64

Jenis papan nama terdiri atas:

- a. papan nama kantor Walikota;
- b. papan nama OPD.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, dan Isi

- (1) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berbentuk 4 (empat) persegi panjang.
- (2) Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a disesuaikan dengan besar bangunan.
- (3) Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b sebagai berikut:
 - a. ukuran lebar 100 cm (seratus centimeter) dan panjang 200 cm (dua ratus centimeter) untuk papan nama OPD:
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Dinas;
 - 3. Badan;

- 4. Satuan Pol PP;
- 5. Kantor;
- 6. Kecamatan;
- 7. Sekretaris KORPRI.
- b. ukuran lebar 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) dan panjang 150 cm (seratus lima puluh centimeter) untuk:
 - 1. Kelurahan;
 - 2. UPTD.

- (1) Papan nama kantor Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a memuat lambang daerah, tulisan kantor Walikota, alamat, nomor telepon, nama tempat, dan kode pos.
- (2) Papan nama kantor OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b memuat lambang daerah, tulisan Pemerintah Daerah, dan nama OPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nama tempat, serta kode pos.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 67

Papan nama kantor Walikota dan nama kantor OPD ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 68

Bagi beberapa kantor OPD yang berada di bawah 1 (satu) atap atau 1 (satu) kompleks dibuat dalam 1 (satu) yang bertuliskan semua nama OPD.

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n., u.b., PLT, PLH, dan PJ, paraf, bentuk, ukuran, dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VIII, dan Bab IX sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XI PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 70

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Penandatanganan perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan dan mengeluarkan naskah dinas atau pejabat di atasnya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan OPD.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 17 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 Juli 2016

WALIKOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 24 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 197209181999011001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR


NOMOR: 33 TAHUN 2016 TANGGAL: 26 Juli 2016

TENTANG: TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR.

I. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

A. INSTRUKSI WALIKOTA




		INSTRUKSI WALIKOTA BOGOR NOMOR TAHUN
		TENTANG
	•	
		WALIKOTA BOGOR,
		aenginstruksikan:
Kepada	:	1;
		2
		3
Untuk	:	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	:	dan seterusnya.
Instruksi	ini	mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
		Ditetapkan di Bogor pada tanggal

Nama Jelas dan Gelar

Walikota Bogor,

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor-16121 Telepon (0251) 8321075 Faksimile (0251) 8326530 Situs web <u>www.kotabogor.go.id</u>

B. SURAT PERJANJIAN



PERJANJIAN

ANTARA

PI	EMERINTAH KOTA BOGOR
	DAN
<u>NC</u>	OMOR:
	DMOR:
	TENTANG
	······································
	tanggal Bulan tahun dua ribu-20), kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I:	Walikota Bogor, berdasarkan Pasal 25 huruf f dar Pasal 195 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU .
II: :	berdasarkar
	bertindak untuk dan atas nama , berkedudukan d
	selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .
	K KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para ih dahulu hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa	;
b. bahwa	;
c bahwa	

Ber	dasarkan:
1.	Undang-Undang;
2.	Peraturan Pemerintah;
3.	Peraturan Menteri;
4.	Peraturan Daerah
mas	dasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bertindak dalam jabatannya sing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang (yang selanjutnya disebut Perjanjian)
den	gan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
	BAB I MAKSUD DAN TUJUAN
	Pasal 1
(1)	Maksud Perjanjian ini adalah
(2)	Tujuan Perjanjian ini adalah
	BAB II OBJEK
	Pasal 2
Obj	ek Perjanjian ini adalah
	BAB III RUANG LINGKUP
	Pasal 3
Rua	ang lingkup Perjanjian ini meliputi
	BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
	Pasal 4
(1) (2)	
	BAB V JANGKA WAKTU
	Pasal 5
(1)	
(0)	

BAB .. PEMBIAYAAN

Pasal		
BAB PENGAKHIRAN		
Pasal		
BAB KEADAAN MEMAKSA		
Pasal		
BAB PENYELESAIAN PERSELISIHAN		
Pasal		
BAB		
PENUTUP		
Pasal		
Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perubahan Perjanjian (amandemen) dan/atau Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.		
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Bogor pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap (), 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing disimpan oleh Para Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Pihak Kedua Pihak Kesatu		

Nama Jelas dan Gelar Nama Jelas dan Gelar

....,

Pemerintah Kota Bogor Walikota Bogor,



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan	Nomor	Kota Bogor	(Kode Pos)
Telepon	(0251)	. Faksimile (025	1)
Situs W	eb web www		•••••

PERJANJIAN

ANTARA

bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. bahwa; b. bahwa;		Pl	EMERINTAH KOTA BOGOR
Pada hari ini, tanggal Bulan tahun dua ribu (20), kami yang bertanda tangan di bawah ini: I			DAN
Pada hari ini, tanggal Bulan tahun dua ribu (20), kami yang bertanda tangan di bawah ini: I			••••••
Pada hari ini, tanggal Bulan tahun dua ribu (20), kami yang bertanda tangan di bawah ini: I		NC	OMOR:
Pada hari ini, tanggal Bulan tahun dua ribu (20), kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. : Walikota Bogor, berdasarkan Pasal 25 huruf f dan Pasal 195 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. II. : berdasarkan bertindak untuk dan atas nama bertindak untuk dan atas nama bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di			
Pada hari ini, tanggal Bulan tahun dua ribu (20), kami yang bertanda tangan di bawah ini: I			
(20), kami yang bertanda tangan di bawah ini: I			
Pasal 195 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. II			
bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. bahwa; b. bahwa; c. bahwa; Berdasarkan: 1. Undang-Undang;	I.	······································	Pasal 195 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, selanjutnya
bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di berkedudukan di selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. bahwa; b. bahwa; c. bahwa; Berdasarkan: 1. Undang-Undang;	II.	:	,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. bahwa; b. bahwa; c. bahwa; 1. Undang-Undang;			bertindak untuk dan atas nama
Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. bahwa; b. bahwa; c. bahwa Berdasarkan: 1. Undang-Undang;			•
b. bahwa; c. bahwa Berdasarkan: 1. Undang-Undang;			
c. bahwa	a.	bahwa	;
Berdasarkan: 1. Undang-Undang;	b.	bahwa	;
1. Undang-Undang;	C.	bahwa	
1. Undang-Undang;	Re-	rdasarkan:	
z Perannan Pememuan '			

3.	Peraturan Menteri;
4.	Peraturan Daerah
ma	rdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bertindak dalam jabatannya asing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang (yang selanjutnya disebut Perjanjian ngan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
	BAB I MAKSUD DAN TUJUAN
	Pasal 1
(1)	Maksud Perjanjian ini adalah
(2)	Tujuan Perjanjian ini adalah
	BAB II OBJEK
	Pasal 2
Ob	jek Perjanjian ini adalah
	BAB III RUANG LINGKUP
	Pasal 3
Ru	ang lingkup Perjanjian ini meliputi
	BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
	Pasal 4
(1)	
(2)	
	BAB V JANGKA WAKTU
	Pasal 5
(3)	
(4)	
	BAB PEMBIAYAAN
	Pasal
	BAB PENGAKHIRAN
	Pasal

BAB .. KEADAAN MEMAKSA

Pasal		
BAB PENYELESAIAN P		
Pasal	··	
BAB PENUTU		
Pasal		
Hal-hal yang tidak atau belum diatur kemudian oleh Para Pihak dalam P dan/atau Perjanjian Tambahan (<i>addend</i> tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	Perubahan Perjanjian (amandemen)	
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Bogor pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap (), 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing disimpan oleh Para Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Pihak Kedua	Pihak Kesatu	
•••••••	Pemerintah Kota Bogor a.n. Walikota Sekretaris Daerah,	
Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP	Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP	

C. KESEPAKATAN BERSAMA ATAU DENGAN SEBUTAN LAIN

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BOGOR

		DAN
	•	••••••
	NC	OMOR:
		OMOR:
		TENTANG
		tanggal Bulan tahun dua ribu20), kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I.	······································	Walikota Bogor, berdasarkan Pasal 25 huruf f dan Pasal 195 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU .
II.	:	, berdasarkan
		bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di
		, berkedddkar di
		selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .
		K KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para ih dahulu hal-hal sebagai berikut:
a.	bahwa	;
b.	bahwa	;
C.	bahwa	
Ber	dasarkan:	
2.	Undang-Undang	;
3.	Peraturan Pemerintah	1;
4.	Peraturan Menteri	;
5.	Peraturan Daerah	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang (yang selanjutnya disebut Kesepakatan
Bersama) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi
BAB III PELAKSANAAN
Pasal 3
(1)
(2)
BAB IV TUGAS PARA PIHAK
Pasal 4
(1)
(2)
BAB V PEMBIAYAAN
Pasal 5
BAB VI JANGKA WAKTU
Pasal 6
(1)
(2)
BAB
Pasal

BAB .. PENUTUP


Pasal ..

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perubahan Kesepakatan Bersama (amandemen) dan/atau Kesepakatan Bersama Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Bogor pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap .. (......), 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing disimpan oleh Para Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu	
••••••	Pemerintah Kota Bogor a.n. Walikota	
,	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Nama Jelas dan Gelar	Nama Jelas dan Gelar	

D. SURAT EDARAN



	Temp	at, Tanggal, Bulan, dan Tahun
	Kepa	
	Yth.	
		di
SURAT ED	ARAN	
NOMOR:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
TENTA	NG	
	• • • • • • • • • •	
		Walikota Bogor,

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor-16121 Telepon (0251) 8321075 Faksimile (0251) 8326530 Situs Web web: <u>www.kotabogor.go.id</u>

Nama Jelas dan Gelar




PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA SKPD

Jalan	Nomor	Kota B	ogor	(Kode Pos)
Telepon (0251)		Faksimi	le (0251)	
Situs web	www			•••

Situs web www	V			
	Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kepada Ythdi			
SURAT EDARAN				
NOMOR:				
TENTANG				
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
	Nama Jabatan,			

Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

E. SURAT BIASA



			Temp	oat, Tanggal, Bulan, dan Tahur
Nomor	:		Kepa	da
Sifat	:		Yth.	
Lampiran	:			di
Hal	:			
••••••	• • • •	•••••	• • • • • • • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Walikota Bogor,

Nama Jelas dan Gelar

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor-16121 Telepon (0251) 8321075 Faksimile (0251) 8326530 Situs web <u>www.kotabogor.go.id</u>




PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

			Temp	at, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Nomor	: .	•••••	Kepad	la
Sifat	: .		Yth.	
Lampiran	: .			di
Hal	: .			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
•••••		•••••	• • • • • • • • •	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•			
				•••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••	•			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••	

Nama Jabatan,

Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

F. SURAT KETERANGAN



SURAT KETERANGAN

No	mor
g bertanda tangan di	bawah ini:
Nama	:
Jabatan	: Walikota Bogor
gan ini menerangkan	bahwa:
Nama	:
Nama NIP	: :
NIP	
NIP	:
	g bertanda tangan di Nama Jabatan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun **Walikota Bogor**,

Nama Jelas dan Gelar

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor-16121 Telepon (0251) 8321075 Faksimile (0251) 8326530 Situs web <u>www.kotabogor.go.id</u>



PEMERINTAH KOTA BOGOR **NAMA SKPD**


Situs web www.....

		SURAT KETERANGAN
	NO	DMOR:
Yan	g bertanda tangan di 1	bawah ini:
a.	Nama	:
b.	Jabatan	:
deng	gan ini menerangkan	bahwa:
a.	Nama	:
b.	NIP.	:
c.	Pangkat/Golongan	:/
d.	Jabatan	:
e.	Maksud	:
Dem	nikian Surat Keterang	an ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Nama Jabatan,

Nama Jelas dan Gelar

Pangkat NIP

G. SURAT PERINTAH TUGAS



SURAT PERINTAH TUGAS

	Nomor	
Da	sar :	
		Memerintahkan:
Ke	pada	:
1.	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat/golongan	:
	Jabatan	:
2.	Nama	:
	NIP	:
	Pangkat/golongan	:
	Jabatan	:
Un	tuk	:
a.		;
b.		;
c.		
		Ditetapkan dipada tanggal
		Walikota Bogor,

Nama Jelas dan Gelar

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor-16121 Telepon (0251) 8321075 Faksimile (0251) 8326530 Situs web <u>www.kotabogor.go.id</u>




PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS

	Nomo	r
Da	sar :	
		Memerintahkan:
Kej	pada	:
1.	Nama	:
	NIP.	:
	Pangkat/golongan	:
	Jabatan	:
2.	Nama	:
	NIP.	:
	Pangkat/golongan	:
	Jabatan	:
Un	tuk	:
a.		;
b.		;
c.		
		Ditetapkan dipada tanggal
		Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

Teı	nbusan:
1.	
2.	dst

H. SURAT PERINTAH



SURAT PERINTAH

Nomo	r	
Nama (yang memberik	an perintah)	:
Jabatan		:
	Memerint	tahkan:
Kepada	:	
1. Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan	:	
Jabatan	:	
2. Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan	:	
Jabatan	:	
Untuk	:	
b		; ;
		Ditetapkan dipada tanggal
		Walikota Bogor,

Nama Jelas dan Gelar

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor-16121 Telepon (0251) 8321075 Faksimile (0251) 8326530 Situs web <u>www.kotabogor.go.id</u>




PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA SKPD

SURAT PERINTAH

Non	10r	
Nama (yang memberik	an perintah)	:
Jabatan		:
	Memerint	tahkan:
Kepada	:	
1. Nama	:	
NIP.		
Pangkat/golongan	:	
Jabatan	:	
2. Nama	:	
NIP.	:	
Pangkat/golongan	:	
Jabatan	:	
Untuk	:	
b		; ;
		Ditetapkan dipada tanggal Nama Jabatan,
		Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

I. SURAT IZIN



SURAT IZIN

		Nomor
		Tentang
Dasar	:	ab.
		Memberi Izin:
Kepada	:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
Untuk	:	
		Ditetapkan di pada tanggal

Nama Jelasdan Gelar

Walikota Bogor,



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA SKPD

Jalan(Kode Pos)
Telepon (0251) Faksimile (0251)
Situs web www....

SIIRAT IZIN

		SURAT IZIN
		Nomor
		Tentang
Dasar	:	a
		b
		Memberi Izin:
Kepada	:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat		
	:	
Untuk	:	
		Ditetapkan dipada tanggal
		Nama Jabatan, Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

J. SURAT PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA BOGOR (NAMA OPD)

Jalan	Nomor	Kota Bogor(Kode Pos)
Telepo	n (0251)	Faksimile (0251)
Situs	web www	

Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	:	
2.	Nama /NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	:	
3.	a. Pangkat dan Golonganb. Jabatanc. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud perjalanan Dinas	:	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat berangkatb. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya perjalanan dinasb. Tanggal berangkatc. Tanggal harus kembali/Tiba di tempat baru *)	a. () h b. c.	ari
8.*)	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
9.	Pembebanan anggaran a. SKPD b. Kegiatan c. Akun	a. b. c. 5.2.2.15.02	
10.	Keterangan lain-lain		

*):Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Bogor pada tanggal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
() Pangkat NIP

		I. Berangkat dari :
		(Tempat Kedudukan) Ke :
		Pada tanggal :
		Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
		(Pangkat NIP
II.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	(Tempat Kedudukan)
	Kepala :	Ke : Pada tanggal :
		Tada tanggar .
	()	()
	NIP	NIP
III.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal : Kepala :	(Tempat Kedudukan) Ke :
	Kepala :	Pada tanggal :
	() NIP	() NIP
IV.	Tiba di :	Berangkat dari :
IV.	Pada Tanggal :	(Tempat Kedudukan)
	Kepala :	Ke : Pada tanggal :
	() NIP	() NIP
V.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	(Tempat Kedudukan) Ke :
	Kepala :	Pada tanggal :
	()	()
	NIP	NIP
VI.	Tiba di :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa
	Pada Tanggal :	perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan
	Kepala :	dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	gguna Anggaran/Kuasa Pengguna garan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
	()	() Pangkat
	Pangkat NIP	NIP
VII.	Catatan Lain-Lain	
VIII.	Perhatian :	
	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna A melakukan perjalanan dinas, para peja serta Bendahara Pengeluaran bertangg	anggaran yang menerbitkan SPD, Pegawai yang abat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, yang jawab berdasarkan peraturan perundang-pabila Pemerintah Daerah Kota Bogor menderita paannya.


RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor : Tanggal :

No.	Perincian Biaya	J	lumlah	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Jumlah :	Rp.		
	Terbilang :			
Rp	h dibayar sejumlah dahara Pengeluaran,	Telah n Rp		al, bulan, tahun nlah uang sebesar
(Pang NIP) gkat	(Pangka NIP	t)
	Pe	rhitungan SPD Ra	mpung	
Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih		: Rp: : Rp : Rp		Pengguna Anggaran
		(Pangkat NIP)

K. SURAT KUASA

Pangkat NIP



SURAT KUASA


Nomor				
Yang bertanda tangan di bawah ini	i :			
a. Nama :	••••			
b. Jabatan :		••••		
Me	mberi Kuasa			
Kepada :				
a. Nama :				
b. Jabatan :				
c. NIP :		•••••	••	
Untuk :				
Demikian Surat Kuasa sebagaimana mestinya.	ini dibuat	untuk	dapat	dipergunakar
	Tempa	ıt, Tang	gal, Bula	an, dan Tahun
Yang diberi kuasa	Y	ang mer	nberi ku	ıasa
Nama Jabatan,	•	Walikota	Bogor,	
Nama Jelas dan Gelar		Nama J	olog dom	Color
nama jetas uan Getar		naina J	tias uan	GEIAI



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA SKPD

	,	SURAT KUASA		
	Nomor	·		
Yang hertand	a tangan di bawah	ini:		
	a. Nama :			
c. NIP	:			
		Memberi Kuasa		
Kepada:				
a. Nama	:			
b. Jabatan	:			
c. NIP	:			
Untuk:				
••••				
Demik sebagaimana		a ini dibuat untuk dapat dipergunakan		
		Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun		
Yang diberi k	uasa	Yang memberi kuasa		
Nama Jabata	ın,	Nama Jabatan,		
Nama Jelas I Pangkat NIP	Dan Gelar	Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP		

L. SURAT UNDANGAN



Nomor	:		Tempat Tahun Kepada	, Tanggal, Bulan, dan
Sifat	:	•••••	Yth	
Lampiran Hal	: : Undanga		(1i

	hari	:		
	tanggal	:		
	pukul	:		
	tempat	:		
	acara	:	•••••	
			7	Walikota Bogor,
				Nama Jelas dan Gelar
Tembusan :				




PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA SKPD

Jalan(Kode Pos)
Telepon (0251) Faksimile (0251)
Situs web www....

Nomor	:		Tahun Kepad	
Sifat	:		Yth.	
Lampiran	:	•••••		di
Hal	: Undangar	n		
	•••••			
	Hari	:		
	Tanggal	:		
	Pukul	:		
	Tempat	:		
	Acara	:		
			Nama	Jabatan,
			Nama Pangk NIP	. Jelas Dan Gelar cat
Tembusan :				
1		•		

M. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor

Yang bertanda tangan di l	oawah ini:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Dengan ini menerangkan	dengan sesungguhnya bah	wa:
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
	an nitung	
telah nyat	a menjalankan	tugas sebagai
	ui.	

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun **Walikota Bogor,**

Nama Jelas dan Gelar




PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA SKPD

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor

Yang bertanda tangan di l	bawah ini:
nama NIP pangkat/golongan jabatan	dengan sesungguhnya bahwa:
pangkat/golongan jabatan	: :
terhitung nyata menjalankan tugas	sarkan
Demikian surat ke sesungguhnya dengan n apabila di kemudian	terangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan nengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar n bagi negara, maka saya bersedia menanggung
	Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Nama Jabatan,
	Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

N. SURAT PANGGILAN

sepenuhnya.



Nomor	:		Tempat, Tahun Kepada	Гanggal, Bu	lan, dan
Sifat	:		Yth		
Lampiran	:		di		•••••
Hal	: Panggilar	n.			
	•	ini diminta ked	•		
	hari	:			
	tanggal	:			
	pukul	:	•••••		
	tempat	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	
	acara	:			
	Demikian	untuk dilaksana	kan dan	menjadi	perhatian

Walikota Bogor,

Nama Jelas dan Gelar



PEMERINTAH KOTA BOGOR **NAMA SKPD**

Situs web www.....

Nomor	:		Tempat, <i>'</i> Tahun Kepada	Tanggal, Bui	lan, dan
Sifat	:	•••••	Yth		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lampiran	:	•••••	di		
Hal	: Panggilar	ı			
	•	ni diminta			
	hari	:		••••	
	tanggal	:		••••	
	pukul	:	•••••	••••	
	tempat	:	•••••		
	acara	:			
	Demikian sepenuhny	untuk dilaks a.	sanakan dan	menjadi	perhatian

Nama Jabatan,

Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

O. NOTA DINAS



.....

PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

		Nota Dinas
Kepada	:	
Dari	:	
Tanggal	:	
Nomor	:	
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	
•••••	• • • • •	
************	• • • • •	
•••••	•••••	
	••••	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
•••••	•••••	
	••••	
	••••	

Nama Jabatan,

Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

P. LEMBAR DISPOSISI



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan	Nomor	Kota Bog	or	(Kode Pos)
Telepon (0251)		Faksimile	(0251)	
Situs web	www			

LE	MBAR DISPOSISI
Surat : dari	Diterima : Tgl.
	No. : Agenda
No. Surat :	Sifat :
Tgl. Surat :	Sangat Segera Rahasia
Perihal :	
Diteruskan kepada Sdr. :	Dengan hormat harap :
	Tanggapan dan Saran
	Proses lebih lanjut
	Koordinasi/konfirmasikan
Dan seterusnya	
Catatan :	
	Nama Jabatan Paraf dan Tanggal
	Nama Jelas dan Gelar

Q. TELAHAAN STAF



PEMERINTAH KOTA BOGOR **NAMA OPD**

TELAAHAN STAF


Kepada	:	
Dari	:	
Tanggal	:	
Nomor	:	
Sifat	:	
Lampiran	:	
ersoalan		

- I. Pe
- II. Pra Anggapan
- III. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi
- IV. Analisis
- V. Kesimpulan
- VI. Saran

Nama Jabatan,

Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

R. PENGUMUMAN



PENGUMUMAN

NOMOR:	
TENTANG	
	•••••
••••••	
	•••••
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	Walikota bogor,

Nama Jelas dan Gelar



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan	Nomor	Kota E	Bogor	(Kode Pos)
Telepon (0251)	Faksim:	ile (0251)
Situs wel	www			

PENGUMUI NOMOR:	
TENTAN	G
	Ditatankan di
	Ditetapkan dipada tanggal
	Nama Jabatan,
	Nama Jelas dan Gelar
	Pangkat
	NIP

S. LAPORAN




PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan(Kode Pos)
Telepon (0251) Faksimile (0251)
Situs web www....

LAPORAN TENTANG I. Pendahuluan A. Umum/Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan II. Kegiatan yang Dilaksanakan III. Hasil yang Dicapai IV. Kesimpulan dan Saran V. Penutup Dibuat di pada tanggal Nama Jabatan,

Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

T. REKOMENDASI



REKOMENDASI

NOMOR:				
TENTANG				
a				
b				
••••••••				

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Walikota Bogor,

Nama Jelas dan Gelar



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan(Kode Pos)
Telepon (0251) Faksimile (0251)
Situs web www....

REKOMENDASI

REROWENDAS) 1
NOMOR:	
TENTANG	
a	
b	
Ten	mpat, Tanggal, Bulan, dan
Tal	hun
Na	ama Jabatan,
N	ama Jelas dan Gelar

Pangkat NIP

U. SURAT PENGANTAR



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan	Nomor Kota Bogor(Kode Pos)
Telepon (0251)	Faksimile (0251)	
Situs web	www	

	Tahun Kepada	Tanggal, Bulan, dan
		di
	_	
Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
na tanggal		
ma		Pengirim
Jabatan,	1	Nama Jabatan,
Jelas Pejabat at	I	Nama Jelas Pejabat Pangkat NIP
Telepon		
	Jenis yang dikirim ma tanggal Jabatan, Jelas Pejabat at	SURAT PENGANTAR Nomor Jenis yang dikirim Banyaknya ma tanggal ma Jabatan, Jelas Pejabat at

AA. RADIOGRAM



PEMERINTAH KOTA BOGOR **NAMA OPD**

Jala	an Nom	or Kota Bogor(Kode Pos)
	Telepon (0251)	Faksimile (0251)
	Situs web www	7

	FC	ORMULIR	BERITA			
				Registr	asi No.:	
PANGGILAN	JENIS	NO	OMOR	DE	RAJAT	
						1
DARI	:					
UNTUK	:					
TEMBUSAN	:		•••••	••••••	•••••	
KLASIFIKASI	: SEGERA					
Nomor	:					
KMA	•••••	•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
			•••••			•••••
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••
AAA						KMA
BBB						TTK KMA
	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		TT	K
CCC TTK D	OAN SETERUSNYA	NYA TTK I	HBS			
		,	Γanggal W	/aktu Pe	embuatan	
		No.Kode	Wal Terima		Lalu Lintas	Paraf Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Jabatan	:					
Tanda Tangar	n :					
			1			

BB. LEMBARAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR


Nomor Tahun	Seri
PERATURAN DAERA	H KOTA BOGOR
NOMOR T	AHUN
TENTA	NG
dan seterusnya.	
Diundangkan dalam Lembaran Daerah K	ota Bogor
Nomor Tahun Seri Tanggal	
	Sekretaris Daerah,
	Nama Jelas Pangkat NIP

CC. BERITA DAERAH

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor Tahun	Seri
PERATURAN WALI	KOTA BOGOR
NOMOR TA	AHUN
TENTAI	NG
dan seterusnya.	
Diundangkan dalam Berita Daerah Kota E	Bogor
Name of Talana	
Nomor Tahun Seri	
Tanggal	
	Sekretaris Daerah,
	Nama Jelas Pangkat NIP

NIP



BERITA ACARA NOMOR

	Pada	hari	ini,	tangga
(. ini:)	,	kami yang bertanda ta	ngan di bawah
 2. 	selanjutnya dise	ebut sebagai Pihak Ke	esatu.	, ,
2.		ebut Pihak Kedua (me	muat Nama, NIP., Pang	
ran		Berita Acara ini dibua uk dipergunakan sel	t di dengan sesung pagaimana mestinya.	guhnya dalam
	iak Kedua ma Jabatan,		Pihak Kes Walikota B	
	ma Jelas ngkat		Nama Jela	s dan Gelar

Mengetahui/Mengesahkan

Nama Jabatan,

Nama Jelas

Pangkat NIP



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan	Nomor	Kota Bo	ogor	(Kode 1	Pos)
Telepon (0251			0	`	,
Situs web	www				

	<u>BER</u>	<u>ITA</u>	ACARA	<u>\</u>
NOMOR:				

	ma Jelas ngkat		Nam Panş NIP	ia Jelas gkat
Naı	ma Jabatan,		Nam	na Jabatan,
Pih	ak Kedua		Piha	k Kesatu
 ran	Demikian 1	Berita Acara ini dibu tuk dipergunakan se	at di dengan se	sungguhnya dalam
 2. 	selanjutnya dis selanjutnya	disebut Pihak I disebut Pihak gan, Jabatan,	Kesatu. Kedua (memuat	yang
 bav		hari)
	Dodo	hori	ini	tonggol

Mengetahui/Mengesahkan

Nama Jabatan,

Nama Jelas Pangkat NIP

EE. NOTULEN



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

NOTULEN


Sidang/Rapat	:	
Hari/Tanggal	:	
Waktu Panggilan	:	
Waktu Sidang/Rapat	:	
Acara	:	1
		2. dan seterusnya
		3. Penutup
Pimpinan Sidang/	Ra	pat
Ketua	:	
Sekretaris	:	
Pencatat	:	
Peserta Sidang/Rapat	:	1
<i>3</i> / 1		2dan seterusnya
Kegiatan Sidang/Rapat	:	1
		2. dan seterusnya
1 Kata Pembukaan	:	
2 Pembahasan	:	
3 Peraturan		

Pimpinan Sidang/Rapat

Nama Jabatan,

Nama Jelas Pangkat NIP

FF. MEMO



MEMO

Dari	:	
Kepada	:	
		ISI:

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Walikota Bogor,

Tanda Tangan atau Paraf

Nama Jelas dan Gelar



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

	MEMO					
Dari	:					
Kepada	:					
		ISI:				
		Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun				
		Nama Jabatan,				
		Tanda Tangan atau Paraf				
		<u>Nama Jelas dan Gelar</u> Pangkat NIP				

GG. DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan	Nomor	Kota Bog	or(Ko	de Pos)
Telepon (025	51)	Faksimile ((0251)	••••
Situs w	eb www			

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari		:				••••••
Tang	gal	:				,
Wakt	tu	:				
Temp	oat	:				
Acara	a	:				
NO.		ין	NAMA	JABATAN	UNIT	TANDA
110.		1	V2 11V12 1	OnDini	KERJA	TANGAN
1. 2. 3. dst.						

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Nama Jabatan,

Nama Jelas Pangkat NIP



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan	Nomor	Kota Bogor-	(Kode Pos)
Telepon (02	251)	Faksimile (02	51)
Situs	web www		

DAFTAR HADIR

BULAN	:	
MINGGU	:	


NO. NAMA		PANGKAT/							KET.		
NO. NAMA	INAMA	GOL.	P	S	P	S	P	S	P	S	KEI.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUMLAH										

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Nama Jabatan,

Nama Jelas Pangkat NIP

HH. PIAGAM PENGHARGAAN



PIAGAM PENGHARGAAN


11011101	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •

Walikota	Bogor dengan ini r	nemberikan penghargaan kepada:
Nama		:
Tempat/	Γanggal lahir	:
NIP.	*	:
Jabatan	*	:
Instansi	*	:
		Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
		Walikota Bogor,

Nama Jelas dan Gelar

^{*} Apabila yang menerima bukan Pegawai Negeri Sipil, maka substansi ini dihilangkan.

II. SERTIFIKAT



WALIKOTA BOGOR

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Nama:

NIP *


Instansi:

	Sebagai/Atas	r	artisi	pasınya	a	aiam
•••••	yang			garakan	••••••	oleh
•••••	•••••	•••••	dari	tanggal	•••••	s.d.
be	ertempat di	•••••	•••			

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Walikota Bogor,

Nama Jelas

^{*} Apabila yang menerima bukan Pegawai Negeri Sipil, maka substansi ini dihilangkan.



Nama Jelas dan Gelar

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor:/..../....

	•	asarkan Peraturan Pemer nya menyatakan bahwa:	ntah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Neger	ri Nomor 38 Tahun 2002, serta
		Nama	:	
		Tempat/Tanggal Lahir	:	
	Pas Foto	NIP.	:	
	4 x 6	Pangkat/Gol. Ruang	:	
		Jabatan	:	
_		Instansi	:	
		LULUS		
		Kualifikasi	:	
Pada Po Kota	endidikan dan Bogor		ta Bogordari yang diselenggarakan oleh Badan Kepegav	waian, Pendidikan, dan Pelatihan tanggalyang meliputi
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	•••••		Tanggal, Bulan, dan Tahun
			Walikota	Bogor,

(Bagian Belakang STTPP)

AGENDA PEMBELAJARAN

	T E M A Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Kemdagri)
•••••		••••••	
	Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)
		•••••	
	••••••	••••••	

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor,

Nama Jelas Pangkat NIP

SURAT TANI)A T	'AMAT	PENDIDIKAN	DAN	PEL	ATIHAN
------------	------	-------	------------	-----	-----	---------------



Nomor:/..../..../....

Walikota Bogor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002, serta ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa:

Pas Foto 4 x 6

Nama	:
Tompot/Tonggol Lohin	÷
- ,	
NIP.	:
Pangkat/Gol. Ruang	·
Jabatan	÷
	÷
LULUS	
Kualifikasi	•

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

a.n. Walikota Bogor Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor,

> Nama Jelas Pangkat NIP

(Bagian Belakang STTPP)

AGENDA PEMBELAJARAN

	T E M A Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Kemdagri)
••••••			
	Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bogor,

> <u>Nama Jelas</u> Pangkat NIP

1.	Pen	ggunaan a.n.				
	a.n.	Walikota Bogor Sekretaris Daerah,	a.n.	Kepala SKPD Sekretaris SKPD,	a.n.	Lurah Sekretaris Kelurahan
		Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP		Nama jelas dan gelar Pangkat NIP		Nama Jelas dan Gela Pangkat NIP
2.	Pen	ggunaan u.b.				
	a.n.	Walikota Bogor Sekretaris Daerah u.b. Asisten	••,			
		Nama Jelas dan gelar Pangkat NIP				
3.	Pen	ggunaan Plt.				
	Plt.	Sekretaris Daerah Asisten	••,			
		Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP				
4.	Pen	ggunaan Plh.				
	Plh.	Sekretaris Daerah Asisten	•••			
		Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP				
5.	Pen	ggunaan Pj.				
	Pj.	Walikota Bogor,				
		Nama Jelas				

II. Penempatan a.n., u.b., Plt., Plh., dan Pj.

III. PARAF DAN PENULISAN NAMA

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhi
 - a. Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, dan Kepala OPD harus diparaf terlebih dahulu oleh paling banyak 3 (tiga) orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi, dan penulisan Naskah Dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penempatan paraf tersebut terdapat pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
 - b. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
 - c. Paraf untuk Surat Perjalanan Dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
 - d. Untuk keamanan isi Naskah Dinas yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) halaman, sebelum Naskah Dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah halaman pertama.
 - e. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum atau surat yang lebih dari 1 (satu) lembar, setiap lembarnya diparaf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
 - f. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran di pojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor, dan tanggal, serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - g. Paraf hierarkhi dapat dibuat dalam bentuk matriks berupa stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhi dalam bentuk searah jarum jam:

(2) Walikota Bogor, (3)

(1) Nama Jelas dan Gelar

Contoh paraf hierarkhi dalam bentuk matriks:

PARAF HIERARKHI		
Sekda Kota Bogor		
Asisten		
Kepala OPD		
dst.		

2. Pembubuhan Paraf Koordinasi

a. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait, dan Bagian Hukum pada lembar terakhir Naskah Dinas.

(2) Walikota Bogor, (3)

(2), (3) **Walikota Bogor,** (4)

(1) Nama Jelas dan Gelar

(1) Nama Jelas dan Gelar

2) Contoh paraf koordinasi dalam bentuk matriks:

	PARAF KOORDINASI (lingkup setda)					
1	Bagian					
2	Asisten					
3	Sekda					

	PARAF KOORDINASI (lingkup OPD)					
1	Bagian Hukum dan HAM					
2	Kepala OPD					
3	Asisten					
4	Sekda					

b. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait pada lembar terakhir Naskah Dinas.

Contoh paraf koordinasi dalam bentuk sejajar :

(2)(1) Walikota Bogor, (3)

Nama Jelas dan Gelar


Contoh paraf koordinasi dalam bentuk matriks:

PARAF KOORDINASI				
1	1 Kepala OPD			
2 Asisten				
3	Sekda			


- c. Paraf koordinasi dibubuhkan di sebelah kiri nama pejabat atau jabatan dan dapat dibuat dalam bentuk matriks berupa stempel persegi empat.
- 3. Penulisan Nama Pejabat yang Berwenang Menandatangani Naskah Dinas:
 - a. Penulisan nama Walikota dan Wakil Walikota pada Naskah Dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar.
 - b. Penulisan nama Walikota dan nama Wakil Walikota pada Naskah Dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar.
 - c. Nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP., dan pangkat.

IV. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL

Yang menggunakan lambang:



Yang tidak menggunakan lambang:



1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL OPD

a. Stempel Jabatan




b. Stempel OPD



c. Stempel UPTD



d. Stempel OPD untuk Keperluan Tertentu




Contoh Stempel untuk KTP dengan Skala 4:1



V. BENTUK, UKURAN, DAN ISI KOP NASKAH DINAS

- 1. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan nama OPD adalah 3:4.
 - a. Tulisan nama Pemerintah Daerah dengan huruf arial 14.
 - b. Tulisan nama OPD dengan huruf arial 18.
- 2. Bentuk dan isi kop Naskah Dinas
 - a. Kop Naskah Dinas Walikota



b. Kop Naskah Dinas OPD



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan(Kode Pos)
Telepon (0251) Faksimile (0251)
Situs web www....



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD UPTD

Jalan	Nomor	Kota	Bogor-	(Kode	Pos)
Telepon (0251)		Faksir	nile (02	51)	
Situs web	www		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	

VI. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama SKPD adalah 3:4.

- a. Tulisan nama Pemerintah Daerah dengan huruf arial 14.
- b. Tulisan nama OPD dengan huruf arial 18.
- 1. Kop sampul Naskah Dinas Walikota



(Garuda kuning emas)

WALIKOTA BOGOR

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor-16121 Telepon (0251) 8321075 Faks.(0251) 8326530 Situs web <u>www.kotabogor.go.id</u>


Nomor	://	Kepada Yth. Sdr
Kode Pos	Stempel	di

2. Kop sampul Naskah Dinas OPD


Jalan Non Telepon (0251)	INTAH KOTA BOGOR NAMA OPD nor Kota Bogor(Kode Pos) Faksimile (0251)
Nomor :// Stempel Kode Pos	Kepada Yth. Sdrdi

VII. CONTOH FORMAT MAP

a. MAP NASKAH DINAS JABATAN



b. MAP PERANGKAT DAERAH




VIII. BENTUK, UKURAN, DAN ISI PAPAN NAMA

1. BENTUK

Papan nama OPD berbentuk 4 (empat) persegi panjang berbentuk segi 4 (empat).

Contoh:



2. UKURAN

- 1. Ukuran Papan Nama
 - a. Ukuran 100 cm x 200 cm untuk papan nama OPD:
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Dinas;
 - 3) Badan;
 - 4) Satuan Pol PP;
 - 5) Kantor;
 - 6) Kecamatan;
 - 7) Sekretaris KORPRI.
 - b. Ukuran 75 cm x 150 cm untuk papan nama OPD:
 - 1) Kelurahan;
 - 2) UPTD/UPT.

2. Ukuran Huruf

Perbandingan ukuran huruf 1:2.

- a. Ukuran " 1 " untuk tulisan nama Pemerintah Daerah.
- b. ukuran "2" untuk tulisan nama OPD.

3. BAHAN

- 1. Bahan papan nama OPD disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat, dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen, dan lain sebagainya.
- 3. Warna dasar putih, tulisan Pemerintah Daerah dan nama OPD berwarna hitam.
 - a. Papan Nama Kantor Walikota

KANTOR WALIKOTA BOGOR

(Berwarna)

Jalan. Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor-16121 Telepon (0251) 8321075 Faksimile (0251) 8326530

b. Papan Nama Kantor OPD

PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD

Jalan Nomor .. Kota Bogor-.....(Kode Pos)
Telepon (0251) Faksimile (0251)

c. Papan Nama UPTD

PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA OPD UPTD

Jalan Nomor .. Kota Bogor-.....(Kode Pos)
Telepon (0251) Faksimile (0251)

d. Papan Nama OPD yang Terletak dalam 1 (satu) Atap/1 (satu) Kompleks

PEMERINTAH KOTA BOGOR

- 1. KANTOR
- 2. BADAN
- 3. DINAS

Jalan Nomor .. Kota Bogor-.....(Kode Pos) Telepon (0251) Faksimile (0251)

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 33 TAHUN 2016 TANGGAL : 26 JULI 2016

TENTANG: TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR.

A. Surat Keterangan Domisili Usaha



c. Badan Hukum

d. Alamat Usaha

PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor	Kota Bogor	(Kode Pos)
Telepon (02	251)	Faksimile (025	1)
Situs v	veb www		

SURAT KETERANGAN Nomor Yang bertanda tangan dibawah ini: a. Nama b. Jabatan dengan ini menerangkan bahwa: . Tempat dan Tanggal Lahir: Jenis Kelamin . Kewarganegaraan . Agama . Pekerjaan • • Nomor Pokok Wajib Pajak:..... Alamat • Maksud Membuat Surat Keterangan Domisili Usaha sebagaimana tersebut dibawah : a. Nama Perusahaan . b. Bidang Usaha .

Bahwa nama tersebut diatas membuka/memiliki usaha sebagaimana dimaksud diatas dan lokasi usaha tersebut berada di wilayah kerja kami.

.

•

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Keterangan Domisili Usaha ini bukan merupaka surat izin usaha.
- 2. Surat Keterangan Domisili Usaha ini bukan merupakan persyaratan pengurusan perizinan.
- 3. Surat Keterangan Domisili Usaha ini berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak dikeluarkan.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun **Nama Jabatan**,

Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

B. Surat Keterangan Usaha



Jalan	Nomor	Kota B	ogor	(Kode Pos)
Telepon (0251)	Faksimil	le (0251)	
Situs web	www			•••

	SURAT KETERA	ANGAN
	Nomor:	
Yang bertanda tan	gan dibawah ini :	
	:	
b. Jabatan	:	
dengan ini menera	ngkan bahwa :	
Nama	:	
Tempat dan Tangg	gal Lahir :	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Pekerjaan	:	
NIK/KK	:	
Alamat	:	
Maksud	:	
Membuat Surat 1	Keterangan Usaha sebagain	nana pengakuan yang bersangkutan
diatas bahwa yang	g bersangkutan benar mempui	nyai kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Jenis Usaha	:	
b. Lokasi Usaha	:	
Demikian Surat Ke	eterangan ini dibuat untuk dip	pergunakan sebagai mestinya.
		Tempat, Tanggal dan Bulan
		Nama Jabatan,
		manu Subutun,
		Nama Jelas dan Gelar Pangkat
		NIP

C. Surat Keterangan Tempat Tinggal



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

	SURAT KETERANG	AN
Nomor	·	
b. Jabatan : dengan ini menerangka Nama Tempat dan Tanggal La Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Pekerjaan NIK		
Alamat	:	
Ketua RT RW saat ini berten jalan sejak tanggal dikelu	. yang menerangkan bahwa	berdasarkan surat pengantar dari benar nama tersebut diatas adalah di wilayah kami yaitu di erangan ini berlaku 1 (satu) bulan pergunakan sebagai mestinya.
		Bogor, Nama Jabatan, Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

D. Surat Keterangan Tidak Mampu



Jalan	Nomor	Kota	Bogor	(Kode	Pos)
Telepon (0251)		Faksim	ile (025	1)	· •
Situs web	www				

;	SURAT KETERANGAN
Nomor	
b. Jabatan :dengan ini menerangkan bahwa	······································
Nama Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan	:
Agama Status Perkawinan Pekerjaan NIK	:
Alamat Jumlah tanggungan Keluarga Maksud	:
	rangan Tidak Mampu, berdasarkan surat pengantar bahwa yang bersangkutan benar warga kami yang
Demikian Surat Keterar mestinya.	ngan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
	Bogor, Nama Jabatan,
	Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

E. Surat Keterangan Pengantar Catatan Kepolisian



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor Kota Bogor(Kode Pos)
Telepon (0251)	Faksimile (0251)	
Situs web	www	

	SURA?	r keter <i>a</i>	NGAN		
	Nomor :	•••••			
Vana hautanda tangan d	ا نمنا ما محمد النا				
Yang bertanda tangan d a. Nama :					
b. Jabatan :	•••••	••••••	•••••		
dengan ini menerangka:	n bahwa :				
Nama	:				••
Tempat dan Tanggal Lal	hir :				••
Jenis Kelamin	:				••
Kewarganegaraan	:				••
Agama	:				••
Pekerjaan	•				••
NIK	•				••
Alamat	•				••
Maksud	:				
membuat Surat Ke dari Ketua RT	RW Dan M	lenurut er	ngakua	nnya bahwa sela	ama bertempat
tinggal pada alama		_		IIII bekelakyali t	Daik dan ddak
terlibat dalam perka	- '	_		110t11t	Vonorlijon
Keterangan	ini	diperluka	11	untuk	Keperluan
Demikian Surat I		i dibuat	ııntıık	dipergunakan	sebagaimana
mestinya.	201010118011 111	410000		a diporganican	sesuguina
				Bogor,	•••••
Tanda Tangan Pemeg	ang,			Nama Jabatan,	
,	,				
()			Nama Jelas dan Pangkat NIP	Gelar
	M	engetahu	i :		
	Ca	mat	••••		

Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

F. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah



Jalan	Nomor Kota Bogor(Kode Pos)
Telepon (0251)	Faksimile (0251)	
Situs web	www	

		SURAT KETERANG	AN	
	Nomor			
Yang bertanda t a. Nama b. Jabatan	:	ini :		
D. Japatan	. Luran	•••••		
Jenis Kelamin Kewarganegaraa Agama Pekerjaan NIK Alamat Maksud Membuat Sura pengantar dari	: ggal Lahir : : : : : : : t Keterangan Ketua Rt	Belum Pernah N Rw dan menur nat tersebut diatas	Ienikah dan bero	 dasarkan surat bahwa selama
Keterangan	ini	diperlukan	untuk	Keperluar
Demikian Surat	Keterangan ini	dibuat untuk diperg	gunakan sebagaima Bogor,	
			Nama Jelas da Pangkat	

G. Surat Keterangan Keramaian



Jalan	Nomor Kota Bogor(Kode Pos)
Telepon (0251)	Faksimile (0251)
Situs web	www

	SURAT K	ETERANGAN
	Nomor :	
Yang bertanda tang a. Nama b. Jabatan	:	
Pekerjaan Alamat Waktu Maksud Membuat Surat Ke tidak keberatan at berikut: 1. pada waktu dil ketertiban dalar waktu-waktu ib kebersihan lingk	terangan Keramaian as permohonan yang aksanakan keramaian n lingkungannya bai adah dalam mencipt	dan menerangkan bahwa pada prinsipnya g bersangkutan dengan ketentuan sebagai n harus disertai dengan ketentraman dan k hubungan dengan tetangga, menghargai akan kerukunan umat beragama maupun mengadakan keramaian. an tidak dibenarkan/dilarang melakukan
bangsa.		ketentuan yang berlaku dan adat istiadat akan sebagaimana mestinya.
		_
Mengetahu	i	Bogor, Nama Jabatan,
	•	Hama Jabatan,
CAMAT	••••	
Nama Jelas dan Pangkat NIP	Gelar	Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP

H. Surat Keterangan Untuk Berpergian



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor	Kota Bog	or	(Kode l	Pos)
Telepon (0251)		Faksimile	(0251)	•••••	
Situs web	www				

SURAT KETERANGAN		
Nomor :		
	wah ini :	
b. Jabatan :		
dengan ini menerangkan ba	ıhwa :	
Nama	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
NIK	:	
Alamat	:	
Maksud berpergian	:	
Tempat yang dituju	:	
Lamanya berpergian	:	
Yang turut dalam berpergia	n :	
Barang-barang yang dibawa		
Mempergunakan kendaraan	1 :	
Demikian Surat Keteranga mestinya.	n Berpergian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiman	
	Bogor,	
	Nama Jabatan,	
	Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP	

Keterangan:

segera setelah sampai pada alamat yang dituju, yang bersangkutan segera melapor pada aparat wilayah setempat

I. Surat Keterangan Kematian



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor Kota Bogor(Kode Pos)
Telepon (0251)	Faksimile (0251)
Situs web	www

		SURAT KETERANGAN
	Nomor :	
Yang bertan	da tangan dibawah	ini :
a. Nama	<u> </u>	
b. Jabatan		
dengan ini n	nenerangkan bahwa	a :
Nama	8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Tanggal Lahir	:
Jenis Kelam		
Kewarganeg		
Agama	araari	
_	unia tanggal	:
Dilaporkan		·
	b meninggal dunia	
Tempat men	inggal dunia	:
	TEMPAT T	INGGAL YANG MENINGGAL DUNIA
Provinsi	:	
Kota	:	
Kecamatan	:	
Kelurahan	•	
Alamat		
	KELI	UARGA YANG DITINGGALKAN
Nama dan I		
	<u> Iubungan Keluarga</u>	
Nama		
Umur		
Kewarganeg		
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
	urat Keterangan K	ematian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.		To the state of th
		Bogor,
Me	ngetahui,	Lurah,
Camat	•••••	
Nama Je	elas dan Gelar	Nama Jelas dan Gelar
P	angkat	Pangkat

NIP

NIP

Surat Keterangan Kematian (untuk keluarga)



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	. Nomor .	Kota Bogor	(Kode	Pos)
Telepon (025	1)	Faksimile (02	251)	,
Situs we	b www			

		SURAT KETERANGAN
	Nomor :	
Yang bertanda	tangan dibawa	h ini :
a. Nama	_	
b. Jabatan		
dengan ini me	nerangkan bahy	wa:
Nama	G	:
Tempat dan Ta	anggal Lahir	:
Jenis Kelamin		:
Kewarganegara	aan	:
Agama		:
Umur		:
	<u>TE</u>	LAH MENINGGAL DUNIA PADA
Hari :		
- :		
Disebahkan ·		
Discoabkaii .	•••••	
	at Keterangan i sebagaimana m	Kematian ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk nestinya.
		Bogor,
		Lurah,
		Nama Jelas dan Gelar

Pangkat NIP

J. Surat Keterangan Kelahiran



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor	Kota Bogor-	(Kode Pos)
Telepon (025	51)	Faksimile (02	51)
Situs w	eb www		

Yang bertanda tangan dibawah ini : a. Nama :	
_	
a. Ivaiiia	
b. Jabatan :	
4	
dengan ini menerangkan bahwa :	
3 1	
8	
Melaporkan tanggal :	
TEMPAT DIL	<u>AHIRKAN</u>
Provinsi :	
Kota :	
Kecamatan :	
Kelurahan :	
Rumah Sakit/Yayasan/Asr.:	
Alamat :	
Yang menolong melahirkan : Dokter, Bidan, Du	ıkun Beranak.
ORANG	TUA
АУАН	IBU
Nama :	
Umur :	
D. 1	
Kewarganegaraan :	
Alamat :	
Kelahiran anak yang ke :	
Kembar berapa :	
Demikian Surat Keterangan Kelahiran ini d	
dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Bogor,
	Nama Jabatan,
	,
	Nama Jelas dan Gelar
	Pangkat

NIP

K. SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS



Jalan	. Nomor	Kota Bos	gor	(Kode	Pos)
Telepon (025		•	_	`	,
Situs we	b www				

	SURAT KETERANGAN
Nomor	
Yang bertanda tangan dibawah	ini :
a. Nama	:
b. Jabatan	:
dengan ini menerangkan bahwa	a:
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	·
Kewarganegaraan	:
Agama	·
NIK	:
Alamat	:
Maksud	:
Membuat Surat Keteran	gan Beda Identitas, dan menerangkan bahwa nama
tersebut diatas ter	rcatat dengan ejaan/huruf yang berbeda
yaitu	, adapun yang benar adalah
ya	ng tercantum dalam namun
merupakan orang yang sa	ama.
Demikian Surat Keterangan dipergunakan sebagaimana me	ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk stinya.
	Bogor,
	Nama Jabatan,
	Nama Jelas dan Gelar
	Pangkat
	NIP
	

L. SURAT KETERANGAN TIDAK KEBERATAN TETANGGA



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

SURAT KETERANGAN		
Nomor		
Yang bertanda tangan dibawah	ini :	
Nama	:	
Jabatan	: Lurah	
Menerangkan bahwa :		
Nama	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Alamat	:	
Maksud	:	
Membuat Surat Keterangan	Tidak Keberatan Tetangga berdasarkan surat	
pernyataan tidak keberatan (te	erlampir), untuk dipergunakan sebagai kelengkapan	
persyaratan		
Demikian Surat Keterangan ini	dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Bogor,	
Mengetahui	Lurah,	
Camat,		
Nama Jelas dan Gelar	Nama Jelas dan Gelar	
Pangkat	Pangkat	
NIP	NIP	

M. SURAT KETERANGAN DAFTAR KELUARGA



Jalan	Nomor Kota Bogor(Kode Pos)
Telepon (0251)	Faksimile (0251)
Situs web	www

Yang bertanda tangan dibawah ini : a. Nama :				SURAT KETERA	NGAN			
a. Nama b. Jabatan clengan ini menerangkan bahwa 1. Nama 2. Tempat dan Tanggal Lahir 3. Jenis Kelamin 4. Kewarganegaraan 5. Agama 6. NIK 7. Pekerjaan 8. No. Kartu Keluarga 9. Alamat 10.Maksud membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT RW dan menurut pengakuannya bahwa yang bersangkutan adalah benarbenar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl Hub. Keluarga Keterangan			Non					
a. Nama b. Jabatan clengan ini menerangkan bahwa 1. Nama 2. Tempat dan Tanggal Lahir 3. Jenis Kelamin 4. Kewarganegaraan 5. Agama 6. NIK 7. Pekerjaan 8. No. Kartu Keluarga 9. Alamat 10.Maksud membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT RW dan menurut pengakuannya bahwa yang bersangkutan adalah benarbenar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl Hub. Keluarga Keterangan								
b. Jabatan : Lurah	Ya	ng be	rtanda tangan dibawah	ini:				
dengan ini menerangkan bahwa 1. Nama :	a.	Nam	a	:				
1. Nama 2. Tempat dan Tanggal Lahir 3. Jenis Kelamin 4. Kewarganegaraan 5. Agama 6. NIK 7. Pekerjaan 8. No. Kartu Keluarga 9. Alamat 10. Maksud 10. Maksud 10. membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. Maksud 10. membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. Maksud 10. Maksud 11. Maksud 12. Maksud 13. Mama Lelarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. 14. Mama Lahir/Umur 15. Mama Reterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 16. Mengetahui, 17. Mengetahui, 18. Mengetahui, 18. Mengetahui, 18. Mengetahui, 19. Mama Jelas dan Gelar 19. Pangkat 19. Nama Jelas dan Gelar 19. Pangkat	b.	Jaba	ıtan	: Lurah				
2. Tempat dan Tanggal Lahir 3. Jenis Kelamin 4. Kewarganegaraan 5. Agama 6. NIK 7. Pekerjaan 8. No. Kartu Keluarga 9. Alamat 10. Maksud 10. Maksud 10. membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. membuat Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan adalah benarbenar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl Hub. Keluarga Keterangan	de	ngan	ini menerangkan bahw	a				
3. Jenis Kelamin 4. Kewarganegaraan 5. Agama 6. NIK 7. Pekerjaan 8. No. Kartu Keluarga 9. Alamat 10. Maksud 10. Maksud 10. membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. Maksud 10. membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. Maksud 11. Mo. Nama Tempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl Hub. Keluarga Keterangan	1.	Nam	a	:		•••••		
4. Kewarganegaraan 5. Agama 6. NIK 7. Pekerjaan 8. No. Kartu Keluarga 9. Alamat 10. Maksud 11. Maksud 12. Maksud 13. Maksud 14. Maksud 15. Maksud 16. Maksud 17. Maksud 18. Maksud 19. Maksud 19. Maksud 10. Maks	2.	Tem	pat dan Tanggal Lahir	:				
5. Agama 6. NIK 7. Pekerjaan 8. No. Kartu Keluarga 9. Alamat 10. Maksud 10. Maksud 10. Embuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. Immediate membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. Immediate membunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl	3.	Jeni	s Kelamin	:		•••••		
6. NIK 7. Pekerjaan 8. No. Kartu Keluarga 9. Alamat 10. Maksud 10. membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT 10. m. RW dan menurut pengakuannya bahwa yang bersangkutan adalah benarbenar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl	4.	Kewa	arganegaraan	:				
7. Pekerjaan 8. No. Kartu Keluarga 9. Alamat 10. Maksud 11. Maksud 12. Maksud 13. Maksud 14. Maksud 15. Maksud 16. Maksud 16. Maksud 17. Maksud 18. Maksud	5.	Agar	na	:		•••••		
8. No. Kartu Keluarga :	6.	NIK		:		•••••		
9. Alamat 10. Maksud : membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT RW dan menurut pengakuannya bahwa yang bersangkutan adalah benar- benar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl Hub. Keluarga Keterangan	7.	Peke	rjaan	:		•••••		
membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT RW dan menurut pengakuannya bahwa yang bersangkutan adalah benarbenar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl Hub. Keluarga Keterangan	8.	No. I	Kartu Keluarga	:				
membuat Surat Keterangan Daftar Keluarga, berdasarkan surat pengantar RT RW dan menurut pengakuannya bahwa yang bersangkutan adalah benarbenar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No.	9.	Alan	nat	:		•••••		
RW dan menurut pengakuannya bahwa yang bersangkutan adalah benarbenar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No.	10	.Mak	sud	:				
benar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl Lahir/Umur Hub. Keluarga Keterangan Keterangan ini di pergunakan untuk keperluan		mem	ibuat Surat Keteranga	an Daftar Keluar	ga, berdasarkan	surat pengantar RT		
dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti di bawah ini. No. Nama Tempat/Tgl Lahir/Umur Hub. Keluarga Keterangan Keterangan ini di pergunakan untuk keperluan Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bogor,		I	RW dan menurut p	engakuannya bah	iwa yang bersang	kutan adalah benar-		
No. Nama Tempat/Tgl Lahir/Umur Hub. Keluarga Keterangan Keterangan Image: Reterangan ini di pergunakan untuk keperluan		bena	ır warga kami dan me	empunyai tanggu	ngan keluarga s	ebagaimana tercatat		
Keterangan ini di pergunakan untuk keperluan		dala	m kartu keluarga yang	ada pada kami se	perti di bawah ini	i.		
Keterangan ini di pergunakan untuk keperluan Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Camat, Lurah, Nama Jelas dan Gelar Pangkat Pangkat	Ī	NI -	Maria	Tempat/Tgl	I I1- IZ-1	TZ = 4 = 11 = 11 = 11		
Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bogor,		NO.	Nama	Lahir/Umur	Hub. Keluarga	Keterangan		
Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bogor,								
Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bogor,								
Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bogor,								
Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bogor,								
Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bogor,								
Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bogor,								
Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bogor,	L							
Mengetahui, Bogor,	Ke	teran	gan ini di pergunakan ı	untuk keperluan .				
Mengetahui, Bogor,		Г	emikian Surat Ketera	ngan ini dibuat	atas dasar vang	sebenarnya, untuk		
Camat, Nama Jelas dan Gelar Pangkat Nama Jelas dan Gelar Pangkat	diŗ			_	<i>y</i> 3	<i>, ,</i> ,		
Nama Jelas dan Gelar Pangkat Pangkat Nama Jelas dan Gelar Pangkat			Mengetahui,		Bogor,			
Pangkat Pangkat		Ca	mat,		Lura	ah,		
Pangkat Pangkat								
Pangkat Pangkat		Nan	na Jelas dan Gelar		Nama	Jelas dan Gelar		
-		11411			Haina			
NIP. NIP.						_		

N. SURAT KETERANGAN PENGANTAR NAIK HAJI



NIP.

PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor Kota Bogor(Kode Pos	s)
	Faksimile (0251)	•
Situs web	www	

No	SURAT KETERANGAN						
NO	mor						
37 1 1 1 1 11	1						
Yang bertanda tangan dibawa							
a. Nama	:						
b. Jabatan	: Lurah						
dengan ini menerangkan bahy	va:						
1. Nama	:						
2. Tempat dan Tanggal Lahir	:						
3. Jenis Kelamin	:						
4. Kewarganegaraan	:						
5. Agama	:						
6. NIK	:						
7. Pekerjaan	:						
8. Alamat	:						
9. Maksud	:						
	n ini adalah untuk menerangkan bahwa nama tersebut						
	ar warga kami dan berdomisili pada alamat tersebut						
	rat pernyataan (terlampir). Surat Keterangan ini						
	duan pendaftaran calon jemaah haji.						
arperganakan antak kepel	idan pondurum outon jomaan naji.						
Demikian Surat Keterangar	n ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk						
dipergunakan sebagaimana m	į č						
Mengetahui,	Bogor,						
CAMAT	Lurah,						
,	,						
Nama Jelas dan Gelar	Nama Jelas dan Gelar						
Panokat	Pangkat						

NIP.

O. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS



Jalan	. Nomor	Kota Bog	gor	.(Kode	Pos)
Telepon (025	1)	Faksimile	(0251)) ·	. ′
Situs we	b www				

			SURAT KETERA	NGAN			
		No	mor				
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Nam Temp Jenis Kewa Agan NIK Peke Alam Maks Atas untu	rtanda tangan dibawah i a pat dan Tanggal Lahir s Kelamin arganegaraan na rjaan at sud nama keluarga k menerangkan, denga	morini : :	membuat	surat keterangan ini yatakan bahwa kami		
_	meninggal dunia pada hari, bertempat tinggal terakhir di						
-	No.	Nama	Tempat/Tgl Lahir/Umur	Alamat	Keterangan		
dit	untut	n Surat Keterangan ini di Pengadilan apabila elibatkan pihak yang me	kami memberikan	pernyataan yang	g tidak benar, dengan		
				Bogor			
Sal	ksi-Sa	aksi :		G .	Yang menyatakan,		
2.				Nama Jela			
			Mengetahui	i :			
	Ketu	ıa RW,	3	Ketua RT.	,		
	Nam	a Jelas		Nama Jela	S		
Camat, Nama Jelas dan Gelar Pangkat				Lurah	••••••		
				Nama	Jelas dan Gelar Pangkat		

P. SURAT KETERANGAN PENGANTAR PENERBITAN SPPT PBB P2



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor	Kota E	Bogor	.(Kode Pos	3)
Telepon (0251)			_	,	,
Situs web	www			•••	

		SURAT I						
Ya	ng bertanda tangan dibawah	ini :						
a.	Nama	:						
b.	Jabatan	: Lural	h	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
de	ngan ini menerangkan bahwa	•						
	Nama							
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						-
	Jenis Kelamin	:						
4.	Kewarganegaraan	:						•
	Agama	:						
	NIK	:						
7.	Pekerjaan	:						
	Alamat	:						
9.	Maksud	:						
	Membuat surat keterangan	ini ada	ılah se	bagai	persva	aratan	dalam pen	gurusan
	Balik Nama/Pembetulan			_			_	_
	Bogor berdasarkan Surat nama tersebut diatas adala ±m² dan BangunarRt	Pernyata h benar diatası Rw pukti pe	aan be Pemi nya se kelu erpajal	ersang I lik/P eluas urahai kan l	kutan emanfa ± nberupa	yang r at seb m SPPT	menyatakan idang tanal ² yang ter ke PBB P2	bahwa seluas letak di camatan dengan
diį	Demikian Surat Keteranga pergunakan sebagaimana mes		ibuat	atas	dasar	yang	sebenarnya	, untuk
					Bogo	r,		
					C		h	

Nama Jelas dan Gelar

Pangkat NIP

Q. SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (PENERBITAN SPPT PBB P2)



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor	Kota Boş	gor	(Kode 1	Pos)
Telepon (0251			_	•	
Situs web	www				

		SURAT KETERANGAN
	1101110	
Ya	ng bertanda tangan dibawah i	ni :
a.	Nama	:
b.	Jabatan	: Lurah
de	ngan ini menerangkan bahwa	:
1.	Nama	:
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
3.	Jenis Kelamin	:
4.	Kewarganegaraan	:
5.	Agama	:
6.	NIK	·
7.	Pekerjaan	·
8.	NOP	:
9.	Alamat	:
10	.Maksud	:
	Membuat surat keterangan	ini adalah sebagai persyaratan dalam pengurusan
	Pendaftaran Baru SPPT PE	BB P2 ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
	berdasarkan Surat Pernyata	aan bersangkutan yang menyatakan bahwa nama
	tersebut diatas adalah be	enar Pemilik/Pemanfaat sebidang tanah seluas
	_	liatasnya seluas ±m² yang terletak di jalan
	Rt	Rwkelurahan
		dimaksud sesuai dengan data yang ada/tercatat di
	Kelurahan belum pernah ter	rbit SPPT PBB P2 atas nama siapapun dan riwayat
	kepemilikan objek berasal da	ri :
	a. Sejak Tahun tercatat d	lalam leter C/girik atas nama
	b. Pada tanggal/bln/thn	beralih kepada
	Berdasarkan	
		beralih kepada
	Berdasarkan	
	_	ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk
dıŗ	pergunakan sebagaimana mes	tinya.
		Bogor
		Bogor,
		Lurah,

Nama Jelas dan Gelar

Pangkat NIP

R. SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor	Kota Bo	ogor	(Kode	Pos)
Telepon (0251)			_	•	,
Situs web			` ,		

		SURAT KETERANGAN
	Nom	or
Ya	ng bertanda tangan dibawah	ini:
a.	Nama	:
b.	Jabatan	:
de	ngan ini menerangkan bahwa	a:
1.	Nama	:
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
3.	Jenis Kelamin	:
4.	Kewarganegaraan	:
5.	Agama	:
6.	NIK	:
7.	Pekerjaan	:
8.	Alamat	:
9.	Maksud	:
	Membuat Surat Keteran	gan Belum Memiliki Rumah ini adalah untuk
	menerangkan bahwa nama	tersebut diatas adalah benar warga kami dan sampai
	saat ini belum memiliki ru	ımah/hunian/masih menumpang berdasarkan Surat
	Pernyataan yang dibuat (ter	lampir).
	Demilian Count Vatanana	4:1
4: .	_	n ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk
		estinya, apabila dikemudian hari terdapat keterangan
-	_	a yang diterangkat diatas, bersedia mengembalikan
		perumahan yang diterima dan bersedia dituntut di
		dia menerima tindakan hukum yang diambil secara
pe	rdata maupun pidana.	
		Bogor,
		Nama Jabatan,
		Timin ouruming
		Nama Jelas dan Gelar

Nama Jelas dan Gelai Pangkat NIP

S. SURAT KETERANGAN JANDA/DUDA



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

Jalan	Nomor	Kota	Bogor-	(Kode	Pos)
Telepon (0251)	Faksir	nile (02	51) ·	
Situs web	www				

SURAT KETERANGAN Nomor Yang bertanda tangan dibawah ini :			
b.	Jabatan	: Lurah	
de	ngan ini menerangkan bahwa	·:	
	Nama	:	
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	
	Jenis Kelamin	:	
4.	Kewarganegaraan	:	
	Agama	:	
	NIK	÷	
7.	Pekerjaan	:	
8.	Alamat	:	
9.	Maksud	:	
	Membuat Surat Keterangar	Janda/Duda ini adalah untuk menerangkan bahwa	
	nama tersebut diatas adala	h benar warga kami, pernah menikah dan saat ini	
	berstatus Duda/Janda.		
	emikian Surat Keterangan pergunakan sebagaimana mes	ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk stinya,	
		Bogor,	
		Lurah,	
		Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP	

Keterangan:

- 1. Fotocopy Akta Cerai, atau
- 2. Surat Keterangan Kematian Istri atau Suami.

T. SURAT KETERANGAN PENGHASILAN TIDAK TETAP



PEMERINTAH KOTA BOGOR NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN

SURAT KETERANGAN Nomor		
bahwasanya benar yang berdasarkan Surat Pernyata	ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk	
	Bogor, Lurah ,	
	Nama Jelas dan Gelar Pangkat NIP	
	WALIKOTA BOGOR,	
	BIMA ARYA	